

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur terkait pelanggaran-pelanggaran dan juga kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatan diancam dengan hukuman dan sanksi-sanksinya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan perundang-undang yang dilanggar tersebut.¹ Untuk menciptakan rasa tentram, aman dan tertib dalam masyarakat maka dibuatlah suatu aturan atau norma hukum yang wajib di taati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat²

Semakin hari semakin bertambahnya kejahatan dengan berbagai modus-modus yang semakin beragam. Begitu banyak faktor yang menyebabkan

¹Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997. h. 22.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000. h. 21.

bertambahnya berbagai modus kejahatan, salah satunya dengan adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang demikian pesat ini, menimbulkan masalah baru bagi para pembentuk undang-undang terkait bagaimana caranya melindungi masyarakat yang beragam dengan secara efektif dan efisien terhadap bahayanya penurunan moral bangsa akibat arus globalisasi (demoralisasi) sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual. Dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan suatu bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat yaitu kejahatan terhadap kesusilaan.

Ketika membahas masalah kejahatan kesusilaan dalam konteks kebijakan hukum pidana. Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat, yaitu memberikan batasan terhadap sebuah perbuatan dengan cara menetapkan apa saja yang dilarang. Pemahaman tentang kejahatan kesusilaan, tentu memiliki perspektif yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya, justru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Karena bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan yang dimaksud ini, memiliki karakteristik baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, dan sebagainya.³

Delik kesusilaan apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya, memiliki pengertian dan batasan yang cukup luas. Delik ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit untuk dirumuskan hal ini disebabkan karena kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat

³ Asrianto Zainal "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau dari Kebijakan hukum Pidana" Vol. 7 No. 1, Januari 2014 h.13

subyektif,. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman ditempat umum adalah hal yang biasa di Negara-negara Eropa misalnya di Negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila jika hal ini dilakukan di negara Indonesia.

Delik kesusilaan dalam hukum pidana diIndonesia diatur dalam bab ke-XIV dari buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁴

Begitu banyak macam-macam dari kejahatan kesusilaan ini salah satunya adalah pencabulan. Pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepuasan pada diri seseorang yang telah melakukannya.⁵

Dasar-dasar hukum yang mengatur terkait perbuatan cabul diatur dalam bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Kejahatan Terhadap

⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan, jakarta sinar grafika2011 , h.17

⁵ *Ibid*

Kesusilaan, dalam pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan cabul juga diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Dari berbagai aturan dan penafsiran yang ada terkait pengertian dari pencabulan ini tidak memberikan definisi yang secara jelas apa itu yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Dalam hal tersebut dapat dilihat misalnya seperti padangan masyarakat yang masih banyak berpendapat bahwa perbuatan pencabulan tersebut memiliki pengertian yang sama dengan pemerkosaan. Karena delik pencabulan dalam menetapkan suatu perbuatan yang dikategorikan kedalam tindak pidana tidak memberikan definisi yang jelas. Dalam Undang-Undang yang ada pengertian dari perbuatan cabul tidak hanya melanggar norma kesusilaan seksual saja tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dalam pergaulan di masyarakat.⁶

Selain tindak pidana pencabulan kejahatan yang semakin marak saat ini adalah kejahatan seksual berupa sodomi. Dalam kejahatan seksual ini pelaku kejahatan juga memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan suatu perbuatan sodomi untuk memenuhi hawa nafsunya. Pada kasus ini niat awal pelaku pelakunya merupakan gay atau kaum homoseksual yang tidak memiliki pasangan ketika ingin melakukan perbuatan tersebut. Untuk memenuhi hawa nafsunya pelaku melakukan berbagai cara agar keinginannya terpenuhi termasuk

⁶ *Ibid*, h.245

unsur ancaman dan paksaan terhadap korbannya supaya kepuasan seksnya yang menyimpang dapat dilaksanakannya. Begitu banyak pelaku laki-laki seks laki-laki (LSL) yang terjadi pada saat ini di berbagai daerah, hal tersebut terjadi karena belum ada kejelasan hukum yang dapat menjerat para pelaku.

Hubungan seks sesama jenis atau biasa disebut dengan homoseksual maupun lesbian, pada saat ini bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Sebagai contohnya, pada tahun 1984 seorang wanita mengaku telah melakukan seks sesama jenis sejak era Orde Baru.⁷ Kenyataannya di Indonesia ini, keberadaan pelaku homoseksual tidak mengenal Batasan pekerjaan, usia, maupun status sosial dan agama. Homoseksual ini menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan masyarakat. Kontroversi ini disebabkan karena adanya aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang mana menuntut pemerintah untuk menolak legalisasi perbuatan homoseksual di Indonesia ini. Adapun isi dari tuntutan masyarakat kepada pemerintah ialah untuk tidak melegalisasi perbuatan homoseksual karena melihat begitu maraknya praktik hubungan seks sesama jenis yang dilakukan di Indonesia, yang mana bertolak belakang dengan budaya masyarakat Indonesia. Alasan lainnya, karena didasari adanya kekosongan hukum di Indonesia terkait hubungan sejenis antara sesama orang dewasa. Kekosongan hukum hingga sampai saat ini terkait perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh sesama orang dewasa tidak diatur secara rinci dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun jika perbuatan homoseksual dilakukan

⁷ <http://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelidikperjalanan-lgbt-di-indonesia-part1>, Diakses terakhir tanggal 8 November 2019 pukul 21:01 WIB.

oleh orang dewasa terhadap seorang anak para penegak hukum di Indonesia tidak jarang menggunakan pasal larangan perbuatan cabul sesama jenis baik yang ada dalam KUHP maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada tanggal 21 Mei 2017 adanya sebuah pesta homoseksual yang bernama The Wild One, pesta ini merupakan salah satu contoh dari berbagai fenomena homoseksual yang dilakukan di Indonesia, dalam pesta ini ada sebanyak 141 orang beserta barang bukti alat kontrasepsi diamankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Jakarta Utara.⁸ Dalam pesta homoseksual atau hubungan seks sesama jenis ini dilakukan secara massal. Dalam hal ini di Indonesia, karena tidak adanya ketentuan di undang-undang yang mengatur terkait larangan perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa lainnya yang sesama jenis kelaminnya, maka mengakibatkan para pelaku homoseksual ini tidak dapat dikenakan hukuman atas perbuatan hubungan seks sesama jenisnya. Padahal perbuatan seks sesama jenis ini dinilai dalam masyarakat Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, karena hal ini sangat bertentangan dengan berbagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik dari nilai agama, moral, budaya dan juga nilai kodrat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Selain hal-hal tersebut yang juga menjadi pemicu kontroversi ini adalah adanya 12 orang Pemohon mengajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2016 lalu, dalam hal ini ke 12 Pemohon

⁸ <http://news.liputan6.com/read/2960849/akhir-pesta-gay-berbalut-the-wild-one> , Diakses terakhir tanggal 8 November 2019 pukul 21.09 WIB

mengajukan 3 pasal dalam KUHP yaitu Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan dan Pasal 292 tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama jenis untuk diperluas tafsirnya⁹. Maksud dengan adanya dari Permohonan ini supaya dapat memidanakan para pelaku hubungan seks sesama jenis yang dilakukan tidak hanya terhadap orang yang belum dewasa saja melainkan juga terhadap orang yang telah dewasa.

Perbuatan homoseksual ini dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai perilaku yang menyimpang dan merugikan orang lain, karena bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu dampak dari homoseksual ini sangatlah buruk, baik dalam kesehatan, moralitas bangsa, dan masa depan Bangsa Indonesia, oleh karena hal-hal tersebut masyarakat Indonesia mendorong penuh DPR untuk membuat suatu aturan yang isinya mengatur dan memidanakan para pelaku homoseksual ini. Sehingga upaya kriminalisasi terhadap para pelaku homoseksual terhadap orang yang telah dewasa dipandang perlu untuk dilakukan, agar tercapainya tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Jika pemerintah tidak mengambil langkah untuk menetapkan perbuatan homoseks sebagai perbuatan pidana, maka pemerintah dapat dianggap melegalkan hubungan seks sesama jenis dengan membiarkan praktik-praktik homoseks dilakukan secara bebas. Karena pada saat ini yang diatur apabila korbannya

⁹ <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/07/28/98432/uji-materi-kuhp-pasal-284285-dan-292-penting-selamatkan-moral-bangsa.html> Diakses terakhir tanggal 8 November 2019 pukul 21.15 WIB

adalah anak yang masih dibawah umur yang mana diatur pada Pasal 292 KUHP dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum, karena dalam Pasal 292 KUHP tidak diatur secara khusus mengenai perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang korbannya adalah orang dewasa atau telah cukup umur.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, khususnya adanya kekosongan hukum, maraknya praktik homoseksual di Indonesia, dan perkembangan masyarakat sekarang dalam memahami kebebasan ternyata sampai pada pemikiran akan kebebasan dalam menentukan orientasi seksual setiap masing-masing individu. Kondisi-kondisi inilah yang memberikan dampak-dampak negatif secara langsung kepada masyarakat, karena akan terbuka ruang yang bebas untuk melegalkan suatu perbuatan seks yang menyimpang seperti halnya dilakukan oleh pasangan sesama jenis (homoseksual atau lesbian). Oleh karena hal-hal tersebut maka penulis bermaksud mengkaji penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana pencabulan dalam Peraturan Perundang-undangan
- b. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencabulan sesama jenis terhadap orang yang telah dewasa

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis serta menghasilkan penjelasan secara sistematis mengenai:

- a. Unsur-unsur dari tindak pidana pencabulan dalam hukum Indonesia
- b. Perhitungan jawaban pidana bagi pelaku pencabulan sesama jenis terhadap orang yang telah dewasa

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam hukum indonesia,
 2. Dapat memberikan masukan-masukan ilmu pengetahuan bagi ilmu hukum pidana pada umumnya terkait tulisan tersebut,
 3. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang perlindungan hukum terhadap kejahatan pencabulan sesama jenis antara orang dewasa dengan orang dewasa.
- b. Manfaat Praktis
 1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya;

2. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk menambah wawasan-wawasan bagi para pembaca dan memberikan manfaat bagi pemerintah, dunia pendidikan di perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya;
3. Sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan agar dapat mengakomodasi hal mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencabulan dan sodomi;
4. Diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian dalam skripsi adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku . Melalui tipe yuridis normatif nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.

1.5.2 Pendekatan (*approach*)

Dalam suatu penelitian hukum dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan masalah supaya mendapatkan informasi dari berbagai aspek

mengenai permasalahan hukum yang digunakan untuk mendapatkan jawabnya.¹⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*.

Statute approach atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang akan menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini merupakan pendekatan penelitian mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian ini. Dalam pendekatan ini penulis mempelajari perundang-undangan yang terkait tindak pidana pencabulan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Conceptual approach atau pendekatan konseptual hal ini dilakukan apabila belum ada atau tidak adanya aturan hukum yang menjawab masalah yang dihadapi. Penelitian ini beranjak dari pendapat-pendapat, doktrin-doktrin maupun prinsip-prinsip dalam ilmu hukum.¹² Dalam penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum ini, peneliti melakukan dengan pendekatan konsep terkait

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, cetakan ke- 13, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta 2017, h 133.

¹¹ *Ibid.* h.137

¹² *Ibid.*, h. 178

tindak pidana pencabulan yang sebagaimana diatur dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dalam penelitian hukum ini digolongkan menjadi dua, antara lain: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan yang terdiri dari buku-buku literature, pendapat-pendapat para sarjana hukum, jurnal hukum, berita, artikel hukum, makalah-makalah hukum yang relevan dengan judul dan topik permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan kepustakaan yaitu mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan unsur-unsur pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan-bahan tersebut kemudian dikumpulkan, disusun dan dijelaskan secara sistematis agar dapat membantu mempermudah dalam pembahasan permasalahan, sehingga dapat berbentuk penulisan ilmiah yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang di mana penulis memfokuskan pada penguraian masalah, pemaparan, penafsiran, dan analisis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dalam penelitian skripsi ini penulis akan menganalisis konsep-konsep hukum dan beberapa konsep sosial yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai penulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penjabaran sistematika penulisan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan penulisan skripsi yang runtut dan jelas guna memudahkan penulis

untuk mengembangkan penulisan dengan sebaik mungkin, serta mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penulisan sebagai berikut :

Bab I sebagai Bab pendahuluan, yang terdiri dari latarbelakang permasalahan secara global, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematikan penulisan;

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama memaparkan dan menguraikan mengenai, yaitu terkait unsur-unsur perbuatan pencabulan dalam Hukum Indonesia;

Pada Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu terkait pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan sesama jenis terhadap orang yang telah dewasa;

Pada Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari semua permasalahan-permasalahan yang ada dan telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini berisi juga saran-saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari.